



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pemberian perizinan dan non-perizinan, perlu dilakukan upaya-upaya pemberian kemudahan perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi di daerah, maka perlu dilakukan penguatan tugas dan kewenangan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar dilakukan oleh Kepala DPMPSTSP Kabupaten atas nama Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1956);
 8. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 nomor 738);
 9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Nomor 12).

10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas dalam rangka pelayanan:
 - a. Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - c. Perizinan dan nonperizinan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui sistem OSS;
 - b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha melalui sistem OSS;
 - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - d. Surat Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang;
 - e. Persetujuan Lingkungan;
 - f. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - g. Persetujuan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang secara Non Elektronik.
- (4) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap kewenangan yang telah didelegasikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
 - b. menyusun Standar Pelayanan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan; dan
 - c. mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (6) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai:
 - a. perizinan dan nonperizinan;
 - b. perizinan berusaha berbasis resiko;
 - c. penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
 - d. penyelenggaraan penataan ruang;
 - e. penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - f. bangunan gedung.
- (7) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Diantara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepastian waktu layanan Perizinan dan Non-perizinan, dibentuk Tim Verifikasi dan Percepatan Perizinan dan Non-perizinan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati dan berada di bawah koordinasi langsung Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi dan Percepatan Perizinan dan non-perizinan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis dan instansi vertikal terkait.
- (4) Hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi DPMPTSP untuk menerbitkan keputusan perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangan.

3. Ketentuan Pasal 12B dihapus.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. Sektor Tata Ruang dan Tata Bangunan yakni Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - b. Sektor Kesehatan yakni Izin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan
 - c. Perizinan di luar sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Detail rincian jenis izin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimuat dalam Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Non-perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman dan tata cara perizinan berusaha berbasis resiko dan fasilitas penanaman modal.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 19 Desember 2025
BUPATI BANYUWANGI,



IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal 19 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,



GUNTUR PRIAMBODO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 NOMOR 52